
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT No. 15 /Pid Sus-Anak/2023/PN RAP TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBINAAN (STUDY LAPAS KELAS IIA RANTAUPRAPAT)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH:

HARDIANSYAH ARDANA 2002100116

PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LABUHANBATU RANTAUPRAPAŢ 2024

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT N0.15/Pid Sus-Anak/2023/pn RAP TENTANG

TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM

PEROSES PEMBINAAN (STUDY LAPAS KELAS

IIA RANTAUPRAPAT)

NAMA : HARDIANSYAH ARDANA

: HUKUM

NPM : 20.021.00.116

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 31 Juli 2024.

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

PRODI

Nama : ABDUL HAKIM, S.H, M.H

NIDN : 0112027201

Penguji I (Anggota)

Nama : MAYA JANNAH, S.H, M.H

NIDN : 0125058702

Penguji I (Anggota)

Dekan Fakultas Hukum

NIDN: 0106066401

Nama : INDRA KUMALASARI M, S.H, M.H.

NIDN : 0125058702

Rantauprapat, 31 Juli 2024

Ka. Program Studi Hukum

INDRA KUMALASARI M. S.H. M.H

Tanda Tangan

NIDN: 0125058702

LEMBARAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PUTUSAN PEN-

GADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT NO. 15 /Pid

Sus-Anak/2023/PN RAP TENTANG TINDAK PI-

DANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK

PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBINAAN

(STUDY LAPAS KELAS IIA RANTAUPRAPAT)

NAMA : HARDIANSYAH ARDANA

NPM : 2002100116

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujuin Pada Tanggal:

PEMBIMBING I

ABDUL HAKIM, S.H., M.H

NIDN: 0112027201

PEMBIMBING II

MAYA JANNAH, S.H., M.H

NIDN 0117038304

Disahkan Oleh, DEKAN FAKULTAS ḨUKUM

RISDALINA, S.H.,MA

NIDN: 0106066401

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama

: Hardiansyah Ardana

Npm

: 2002100116

Judul Skripsi

: Analisis Yuridis Penerapan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.15/Pid Sus-Anak/2023/PN-Rap Tentang Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Perempuan Dalam Proses Pembinaan (Study Lapas Kelas IIA Rantauprapat)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperolah gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis Penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat,

Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,

Hardiansyah Ardana

2002100116

A545AJX017204510

ABSTRAK

Oleh:

Hardiansyah Ardana 2002100116

Adapun Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tentang Penerapan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 15/Pid Sus-Anak/2023/PN-Rap Tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak Perempuan dalam Proses Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dan mengetahui tentang Faktor-faktor Hambatan dalam Proses Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas Rantauprapat terhadap Nara Pidana anak perempuan dalam perkara tindak pidana pencurian. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Normatif- Empiris. Hasil Pembahasan: 1. Penerapan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 15/Pid Sus-Anak/2023/PN-Rap Tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak Perempuan dalam Proses Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan Putusan Pengadilan dilakukan dengan Berita Acara berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 3 Januari 2024 No. Print-4/L. 2.18/E.oh.3/1/2024 dimana telah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 15/Pid Sus-Anak/2023/PN-Rap tanggal 6 Novemver 2023 dengan amar Putusan: menyatakan bahwa anak Putri Ramadani Rambe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" dan menjatuhkan pidana terhadap anak Zaldi Rahim dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di Lembaga Khusus Anak Kelas I Medan dikurangi selama anak Putri Ramadani Rambe menjalani masa tahanan sementara. Proses Pengeluaran Terpidana/Anak untuk melakukan eksekusi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan serta Pengiriman Tahanan Anak ke LPKA Kelas I Medan dengan dilampirkan Surat Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48 da BA 17) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Undang-undang. Dan Penerapannya telah dilaksanakan dengan semestinya. 2. Faktor-faktor Hambatan dalam Proses Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat terhadap Nara Pidana anak perempuan dalam perkara tindak pidana pencurian antara lain: a. Lapas Kelas IIA Rantauprapat tidak memiliki fasilitas yang memadai terkait pembinaan Anak Didik Perempuan, sehingga menyerahkan Anak pada LPKA merupakan solusi terbaik yang dapat dilakukan Para Pihak Penegak Hukum terkait untuk melakukan pembinaan terhadap Anak; b. Faktor dalam diri terpidana/anak itu sendiri; c. Terpidana/anak kesulitan Untuk memahami materi-materi Pembinaan. Di LPKA Kelas I Medan; d. Sumber Daya Manusia.

Kata Kunci: Penerapan, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana, Pencurian, Anak Perempuan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Swt serta sekalian alam, karenaatas Rahmatnya dan Ridho-nya, adapun judul Skripsi penulis adalah: "Analisis Yuridis Penerapan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 15/Pid Sus-Anak/2023/PN-Rap Tentang Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Anak Perempuan Dalam Proses Pembinaan (Study Lapas Kelas IIA Rantauprapat)".

Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1 guna meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dengan mengingat segenap kekurangan yang ada, penulis telah berusaha memaksimalkan untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih perlu di sempurnakan lagi, mohon para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Dalam penulisan ini, bukan merupakan hasil dari pemikiran saja, melainkan tidak terlepas dari pikiran dan baik para rekan, sahabat, pembimbing maupun narasumber yang memberikan masukan dan saran pada skripsi penulis untuk melengkapi data yang diperlukan.

Pada kesempatan ini pula izinkan penulis dengan kerendahan hati dan rasa syukur menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

- Bapak Halomoan Nasution, SH., MH Selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
- Bapak Assoc Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
- 3. Ibu Risdalina, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu,
- 4. Bapak Indra Kumalasari M, sebagai Ka. Prodi Fakultas Hukum Uni-

- verstas Labuhanbatu
- 5. Bapak Abdul Hakim, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang sudah membantu penulis dan memberikan banyak dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
- 6. Ibu Maya Jannah S.H., M.H. sebagai Pembimbing II Penulis, yang sudah membimbing, membantu memberikan masukan, sehingga skripsi ini dapat selesai.
- Bapak dan ibu Dosen serta staf Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah banyak membantu secara administrasi dan membantu dalam segi informasi akademik untuk penulis.
- 8. Terima Kasih kepada pihak Lapas Kelas IIA Rantauprapat yang telah memberikan kesempatan untuk saya melakukan Riset Penelitian, serta banyak membantu untuk mendapatkan data-data sebagai pelengkap dalam penyusunan skripsi ini.
- 9. Terima kasih kepada pimpinan serta rekan- rekan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, yang memiliki kesibukan masing-masing tapi masih mau mengulurkan tangan untuk membantu pekerjaan penulis sehingga penulis dapat lebih fokus dalam menyusun skripsi agar mendapatkan hasil sebaiknya.
- 10. Terkhusus Ibunda Hajiriyah dan Ayahanda Wakidi dan juga adik-adik serta keluarga yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir bahkan sampai penulis wisuda.
- 11. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan tongkrongan yang menjadi tempat penghibur penulis dari kebuntuhan dan rasa stres penulis dalam menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini.
- 12. Kepada rekan-rekan Fakultas Hukum angkatan Tahun 2020, penulis ucapkan selamat berjuang untuk meraih toga, tetap semangat dan jangan putus asa karena dibalik usaha yang kuat pasti ada pencapaian yang hebat.

Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang membantu untuk menyempurnakan penelitian ini, semoga tulisan ini dapat menjadi pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua.

Rantauprapat, Juli 2024

Penulis

Hardiansyah Ardana

DAFTAR IS

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURATPERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Maslah	4
1.3.Tujuan Dan Manfat Penelitian	4
1.3.1.Tujuan Penelitian	4
1.3.2. Manfaat Penelitian	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	8
2.1.1 Pengertian Putusan Hakim	8
2.1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara	10
2.1.3 Jenis-jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana	13
2.2. Pengertian Tindak Pidana	15
2.3 Unsur Unsur Tindak Pidana	17
2.4 Jenis Jenis Pidana Dan Pemidanaan	21
2.5 Tindak Pidana Pencurian	26
2.5.1 PengertianTindak Pidana Pencurian	26
2.5.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	27
2.6 Lembaga Pemasyarakatan	28
2.6.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	28
2.6.2 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Tempat Dan Waktu	32
3.3 Bahan dan Alat Penelitian	32

3.4 Cara Kerja	34
3.5 Analisis Data	35
BAB IV PEMBAHASAN	37
4.1 Penerapan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.	
15/Pid Sus-Anak/2023/PN-Rap Tentang Tindak Pidana Pencurian	
yang dilakukan Anak Perempuan dalam Proses Pembinaan yang	
dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA	
Rantauprapat	43
4.2 Faktor-faktor Hambatan dalam Proses Pembinaan yang dilakukan	
oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat terhadap	
Nara Pidana anak perempuan dalam perkara tindak pidana	
pencurian	50
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	50